

## ABSTRAK

Mulyati : *Perlindungan Konsumen dalam Tupperware Lifetime Warranty Menurut Hukum Ekonomi Syariah.*

Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca-transaksi yang diberikan produsen kepada konsumen untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Salah satu produk yang memberikan layanan garansi adalah *Tupperware*. Garansi yang diberikan *Tupperware* berupa garansi seumur hidup *Tupperware* atau *Tupperware lifetime warranty*. Artinya, klaim garansi dapat diambil tanpa batasan waktu. Akan tetapi, jarang sekali ditemukan perusahaan yang memproduksi suatu produk lebih dari 3 tahun. Bagaimana dengan produk *Tupperware* yang sudah tidak diproduksi. Selain itu, Pelaksanaan *Tupperware lifetime warranty* diindikasikan terdapat unsur ketidakterbukaan antara pihak penjual kepada pihak pembeli mengenai ketentuan dan prosedur *Tupperware lifetime warranty* sehingga menimbulkan adanya unsur gharar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme yang memuat ketentuan dan prosedur *Tupperware lifetime warranty*, mengetahui upaya perlindungan konsumen dalam *Tupperware lifetime warranty* bagi produk yang sudah tidak diproduksi dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme dan upaya perlindungan konsumen dalam *Tupperware lifetime warranty*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori akad, garansi, khiyar dan perlindungan konsumen. Garansi erat kaitannya dengan khiyar 'aib, keterkaitan keduanya terletak pada objek yang diakadkan, yaitu kondisi barang (objek jual beli) yang cacat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak, hasil penelitian kemudian akan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan konsumen dalam *Tupperware lifetime warranty* bagi produk yang sudah tidak diproduksi akan dikenakan penggantian barang dengan menggunakan sistem klaim *credit memo* (CM), besarnya nilai *credit memo* yang diberikan adalah seharga retail (yang sedang berlaku). Pada dasarnya garansi adalah sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi pada saat transaksi jual beli produk *Tupperware* dilakukan, penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan dan prosedur *Tupperware lifetime warranty* sehingga masih ada pembeli yang merasa dirugikan, hal ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dalam Islam transaksi jual beli harus disertai dengan asas keterbukaan antar pihak sehingga terhindar dari penipuan. Selain itu, *Tupperware lifetime warranty* tidak sesuai apabila sepenuhnya dihubungkan dengan khiyar 'aib, karena khiyar 'aib merupakan hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang sedangkan pada *Tupperware lifetime warranty* tidak adanya pembatalan transaksi melainkan jaminan berupa penggantian barang yang diberikan pihak *Tupperware* kepada konsumen.